



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GN.KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX.32870 SAMARINDA 75119  
E - Mail : unmul@samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 69 /KP/1999

Tentang

ANGGOTA TIM PEMBINAAN APARATUR  
(BINAP) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran tugas-tugas Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Universitas Mulawarman tahun 1999/2000, maka dipandang perlu mengangkat anggota Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Universitas Mulawarman ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 44 tahun 1974 ;  
c. Nomor 10 tahun 1981 ;  
d. Nomor 15 tahun 1984 ;  
e. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0265/P/1980 ;  
b. Nomor 023/P/1982 ;  
c. Nomor 0235/P/1982 ;  
d. Nomor 0448/O/1992 ;  
e. Nomor 0177/O/1995 ;  
6. Instruksi Mendikbud RI. No 7 tahun 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Mencabut surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 26/C/1998 tanggal 12 Maret 1998 tentang anggota Tim BINAP Universitas Mulawarman tahun 1998/1999 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.  
Kedua : Mengangkat anggota Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Universitas Mulawarman tahun 1999/2000 sebagaimana terdapat dalam lapiran surat keputusan ini.  
Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman tahun anggaran 1999/2000.

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Tanggal : 11 April 1999

R. A. Rachmad Hernadi, M.Sc  
30 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendikbud Ri di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan UNMUL.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : /KP/1999 tanggal 15 April 1999  
Tentang : Anggota Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Universitas  
Mulawarman tahun 1999/2000

---

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman

Ketua : Pembantu Rektor II

Sekretaris : Drs. H.M. Arifin ZA.

Anggota : 1. Ir. H. Adriansyah AS, M.Sc  
2. Drs. Adnan Haris Musa, SU  
3. Drs. Kaspul AM  
4. Ir. Supriyanto W, MP.  
5. Drs.H.Usman Sudharmo  
6. Drs. Masriani

Sekretariat : 1. Drs. H. Assan Said  
2. Drs. Syahriansyah  
3. Drs. Anwar  
4. La Sina, SH.  
5. H a n a f i

Ditetapkan di : Samarinda  
tanggal : 15 April 1999



Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 841 452